

	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk		
	MUTU-5014	LEMBAR PENGESAHAN DAN PENGENDALIAN	
	NO. TERBIT : 3	NO. PERBAIKAN : 0	
	TANGGAL EFEKTIF : 15 November 2024	HALAMAN	: 1 dari 31

PEDOMAN PERILAKU DAN KEBIJAKAN ANTI SUAP

CODE OF CONDUCT AND ANTI BRIBERY POLICIES

Depok, 15 November 2024

Disetujui oleh



Direktur Operasional

NO. PENGGANDAAN : 02
 DISTRIBUSI KE : Badan Akreditasi/Eksternal
 TANGGAL DISTRIBUSI : 15/11/2024

Status Distribusi *) :

- DIKENDALIKAN
- TIDAK DIKENDALIKAN

*) Beri tanda X untuk yang sesuai

	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk			
	MUTU-5014		DAFTAR ISI	
	NO. TERBIT	: 3	NO. PERBAIKAN	: 0

NO. TERBIT : 3 NO. PERBAIKAN : 0
TANGGAL EFEKTIF : 15 November 2024 HALAMAN : 2 dari 31

NO. BAGIAN	KETERANGAN PERBAIKAN	NO. TERBIT	NO. PERBAIKAN	TANGGAL PERBAIKAN
2.0	Terbit baru Perubahan referensi Penambahan terkait dengan Antipenyuapan, gratifikasi, hadiah, etika pekerja dan sistem pelaporan pelanggaran	1 2	0 0	13/05/2015 02/01/2018
4.0	Mengganti referensi DPLS 28 dengan KAN K-07.07 Merubah penjelasan tanggal terbit pada Header menjadi tanggal efektif dan merubah LOGO Mutu Certification International menjadi Mutu International	2	1	16/03/2020 16/03/2020
5.4.1, 5.6, dan 5.7	Merubah bagian Manajemen Risiko menjadi bagian Fungsi Kepatuhan untuk penerimaan gratifikasi atau pelaporan.	2	1	16/03/2020
5.0, 5.2, 5.3.1, 5.3.4, 5.3.4, 5.3.6	Penambahan terkait Pedoman Perilaku, Kode Etik PT. Mutuagung Lestari, Prinsip-prinsip terkait akreditasi (ketidakberpihakan, keterbukaan, kerahasiaan, respon terhadap keluhan)	2	2	16/04/2021
5.4.2	Perubahan dan penambahan pada kebijakan anti suap terkait Zero-Tolerance terhadap penyuapan, Tujuan dan Kepentingannya	2	2	16/04/2021
5.4.3	Penambahan prinsip-prinsip pengendalian penyuapan Penyesuaian entitas PT Mutuagung Lestari Tbk	2	2	16/04/2021
5.4.3.4	Perubahan isi poin tentang Hadian dan Kemurahan Hati yang Dilarang dan Diperbolehkan	3	0	15/11/2024
All	Menghapus klausul WBS	3	0	15/11/2024
All	Mengubah format isi prosedur versi Bahasa Indonesia dan Inggris menjadi 2 kolom berdampingan	3	0	15/11/2024

Dokumen	Dibuat / direvisi	Paraf	Ditinjau	Paraf
Terbit 3 Revisi 0	Kepala Divisi Audit Internal atau Satuan Pengawas Internal		Kepala Divisi Audit Internal atau Satuan Pengawas Internal	

	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk			
	MUTU-5014		DAFTAR ISI	
	NO. TERBIT	: 3	NO. PERBAIKAN	: 0
	TANGGAL EFEKTIF	: 15 November 2024	HALAMAN	: 3 dari 31

DAFTAR ISI

Nomor	Judul	Halaman
1.0	TUJUAN	4
2.0	RUANG LINGKUP	4
3.0	UMUM	4
4.0	REFERENSI	5
5.0	PEDOMAN PERILAKU	6
5.1	KEBIJAKAN MUTU	6
5.2	KODE ETIK PT MUTUAGUNG LESTARI	7
5.3	PRINSIP-PRINSIP TERKAIT AKREDITASI	8
5.3.1	Ketidakberpihakan	9
5.3.2	Kompetensi	10
5.3.3	Tanggung Jawab	10
5.3.4	Keterbukaan	11
5.3.5	Kerahasiaan	12
5.3.6	Respon Terhadap Keluhan	13
5.3.7	Pendekatan Berbasis Resiko	13
5.4	ANTI SUAP	14
5.4.1	Penyuapan Dan Gratifikasi	14
5.4.2	Kebijakan Anti Suap	15
5.4.2.1	Zero-Tolerance terhadap Penyuapan	15
5.4.2.2	Tujuan Berlakunya Kebijakan Anti Suap	15
5.4.2.3	Pentingnya Kebijakan Anti Suap	15
5.4.3	Prinsip-prinsip Pengendalian Penyuapan	16
5.4.3.1	Prinsip 1: Tidak Ada Suap atau Pembayaran Fasilitas	16
5.4.3.2	Prinsip 2: Tidak memalsukan hasil atau sertifikasi pengujian	19
5.4.3.3	Prinsip 3: Mematuhi standar etis tertinggi saat terlibat dengan pemerintah	20
5.4.3.4	Prinsip 4: Hadiah dan Kemurahan Hati yang Dilarang dan Diperbolehkan	22
5.4.3.5	Prinsip 5: Penggunaan Pihak Ketiga	27
5.5	SIKAP KERJA PROFESIONAL	29
5.5.1	Pengadaan Barang Dan Jasa	29
5.5.2	Sesama Pekerja	29
5.5.3	Sebagai Atasan	30
5.5.4	Sebagai Bawahan	30
5.6	KONSEKUENSI PELANGGARAN	30
5.7	PENUTUP	31

	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk			
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES		
	NO. TERBIT : 3	NO. PERBAIKAN : 0		
	TANGGAL TERBIT : 15 November 2024	HALAMAN : 4 dari 31		

1.0 TUJUAN

Pedoman Perilaku ini adalah komitmen PT Mutuagung Lestari Tbk untuk patuh pada ketentuan hukum dan standar etika tertinggi di mana saja PT Mutuagung Lestari Tbk melakukan kegiatan bisnis/operasionalnya.

2.0 RUANG LINGKUP

Pedoman ini berlaku dan harus dipatuhi oleh Insan PT Mutuagung Lestari Tbk yang mencakup :

- a. Seluruh karyawan PT Mutuagung Lestari Tbk.
- b. Seluruh Cabang PT Mutuagung Lestari Tbk.
- c. Pihak eksternal bertindak atas nama PT Mutuagung Lestari Tbk.
- d. Mitra kerja yang memiliki perjanjian dengan PT Mutuagung Lestari Tbk.

3.0 UMUM

3.1 Penyuapan

Penyuapan adalah menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan) yang melanggar hukum, langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak sesuai kinerja dari tugas orang tersebut (SNI 37001, 2017).

3.2 Gratifikasi

Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. (Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

1.0 PURPOSE

This Code of Conduct is a commitment of PT Mutuagung Lestari Tbk to comply with the highest legal and ethical standards wherever PT Mutuagung Lestari Tbk conducts its business/operational activities.

2.0 SCOPE

These guidelines apply and must be complied with by PT Mutuagung Lestari Tbk Insan covering :

- a. All employees of PT Mutuagung Lestari Tbk.
- b. All Branches of PT Mutuagung Lestari Tbk.
- c. The external party acts on behalf of PT Mutuagung Lestari Tbk.
- d. Partners who have an agreement with PT Mutuagung Lestari Tbk.

3.0 GENISCOPE

4.0

3.1 Bribery

Bribery is the offering, promising, giving, receiving or requesting undue advantage of any value (financial or non-financial) that is unlawful, direct or indirect, irrespective of location, as an inducement or reward for a person acting or refraining from acting in accordance with the performance of that person's duties (SNI 37001, 2017).

3.2 Gratification

Gratification is a gift in the broad sense, which includes giving money, goods, discounts, commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, travel, free treatment, and other facilities. Such gratuities are either received domestically or abroad and are carried out using electronic means or without electronic means. A gift becomes gratification that is considered a bribe if it is related to a position and is contrary to the duty or duty of the recipient. (Article 12B of Law Number 20 Year 2001).

	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk			
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES		
	NO. TERBIT : 3	NO. PERBAIKAN : 0		
	TANGGAL TERBIT : 15 November 2024	HALAMAN : 5 dari 31		

3.0 UMUM (lanjutan)

3.3 Kode Etik

Kode Etik dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan.

3.4 Diperbolehkan dan atau Tidak Diperbolehkan

Diperbolehkan dan atau tidak diperbolehkan, adalah mengacu pada tindakan, kegiatan atau aktifitas yang dilakukan perusahaan atau Personal sebagai Insan PT Mutuagung Lestari Tbk, yang masih diijinkan atau tidak diijinkan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi terkait operasional bisnis, dengan tidak melanggar hukum atau ketentuan perusahaan.

3.5 Wajar

Wajar dimaksudkan sebagai kondisi dan situasi sebagaimana adanya tanpa tambahan apa pun atau menurut keadaan atau ketentuan yang ada dalam PT Mutuagung Lestari Tbk. Penerimaan atau pemberian wajar dimaksudkan bahwa obyek tersebut tidak beranjak jauh (lebih kurang) dari standar yang berlaku pada saat terjadinya aktifitas atau tidak mencolok sehingga tidak menimbulkan persepsi *negative*.

4.0 REFERENSI

- 4.1 Peraturan Perusahaan.
- 4.2 Prosedur MUTU-205 tentang Kerahasiaan, Anti Suap dan Kode Etik.
- 4.3 SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Persyaratan dengan Panduan Penggunaan.
- 4.4 KAN K- KAN K 07.07 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan.

3.0 ~~GENERAL~~ continued)

6.0

3.3 The Code

The Code can be defined as a pattern of rules, procedures, signs, ethical guidelines in conducting an activity or work.

3.4 Allowed and or Not Allowed

Allowed and or not allowed refers to any actions, activities or activities carried out by the Company or Personal of Insan PT Mutuagung Lestari Tbk, which is still permitted or not permitted by considering the circumstances related to business operations, without violating any law or company conditions.

3.5 Reasonable

Reasonable is intended as a condition and situation as it is without any additional or according to the circumstances or conditions of the PT Mutuagung Lestari Tbk. Acceptance or fair granting is meant that the object does not go far (more or less) from the prevailing standard at the time of the event or not conspicuous so as not to cause negative perceptions.

4.0 REFERENCE

- 4.1 Company Regulations
- 4.2 Procedure MUTU-205 about Confidentiality, Anti Bribery and Code of Conduct.
- 4.3 SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System - Requirements with the User Guide.
- 4.4 KAN K- KAN K 07.07 Additional Accreditation Requirements for Anti-Bribery Management System Certification Bodies.

	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk			
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES		
	NO. TERBIT : 3	NO. PERBAIKAN : 0		
	TANGGAL TERBIT : 15 November 2024	HALAMAN : 6 dari 31		

5.0 PEDOMAN PERILAKU

Pedoman Perilaku ini sebagai satu kesatuan etika berperilaku dan tetap menjadi acuan saat lingkungan terus berubah. Sebagai sebuah entitas bisnis, PT Mutuagung Lestari Tbk tentunya adalah lembaga yang berorientasi untuk meraih laba. Di sinilah peran penting dari Pedoman Perilaku ini. Karena berjalannya bisnis dan laba sesungguhnya adalah hasil dari kepercayaan dan kepuasan. Sedangkan kepercayaan dan kepuasan adalah buah dari kejujuran dan sikap profesional. Persaingan bisnis di masa mendatang tentunya akan semakin tajam. Dan yang akan menjadikan kita sebagai pemenang adalah ketika sebuah etika dapat kita pertahankan.

PT. Mutuagung Lestari Tbk menekankan kejujuran, integritas dan keadilan dalam semua aspek bisnisnya dan mengharapkan standar tertinggi profesionalisme dan perilaku etis dipertahankan dalam semua aktivitasnya. Seluruh karyawan PT. Mutuagung Lestari Tbk, sub-kontraktor, anak perusahaan, perusahaan asosiasi dan perwakilan resmi memiliki komitmen untuk memastikan bahwa mereka menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang membangun kepercayaan kepada semua stakeholders dalam memberikan layanan sertifikasi.

5.1 Kebijakan PT Mutuagung Lestari Tbk

PT Mutuagung Lestari Tbk berkomitmen menjadi Lembaga Penilai Kesesuaian yang independen, professional, berintegritas moral dan senantiasa mengupayakan peningkatan sistem manajemen yang berkelanjutan serta memenuhi peraturan yang berlaku dalam memberikan pelayanan optimal dan efisien untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan stakeholder.

5.0 GUIDELINES OF BEHAVIOR

This Code of Conduct as a single ethical entity behaves and remains a reference as the environment continues to change. As a business entity, PT Mutuagung Lestari Tbk is certainly a profit-oriented institution. This is where the important role of the Code of Conduct is. Because the running of the business and the real profit is the result of trust and satisfaction. While trust and satisfaction is the fruit of honesty and professional attitude. Business competition in the future will certainly be sharper. And that will make us the winner is when an ethic can be maintained.

PT. Mutuagung Lestari Tbk. insists on honesty, integrity and fairness in all aspects of its business and expects the highest standards of professionalism and ethical conduct to be maintained in all its activities. All PT. Mutuagung Lestari Tbk employees, sub-contractors, subsidiaries, associated companies and authorised representatives have a commitment to ensure that they uphold the principles for inspiring confidence to all stakeholders in the delivery of certification services.

5.1 PT Mutuagung Lestari Tbk Policy

PT Mutuagung Lestari Tbk is committed to being an independent, professional, moral integrity Assessment Institution and continuously strives for sustainable improvement of management system and complies with prevailing regulations to provide optimum and efficient services to improve customer and stakeholder satisfaction.

	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk			
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES		
	NO. TERBIT : 3	NO. PERBAIKAN : 0		
	TANGGAL TERBIT : 15 November 2024	HALAMAN : 7 dari 31		

5.0 PEDOMAN PERILAKU (lanjutan)

5.1 Kebijakan PT Mutuagung Lestari Tbk (lanjutan)

- **INDEPENDEN** : tidak memihak, objektif, bebas kepentingan.
- **PROFESIONAL** : kompeten, menjunjung tinggi kode etik, menjaga sikap, bertanggung jawab, menjaga rahasia, tanggap terhadap keluhan.
- **INTEGRITAS MORAL** : bersih, jujur, tidak menerima suap dan dapat dipercaya.
- **PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN YANG BERKELANJUTAN** : progress kemajuan dalam perbaikan untuk meningkatkan perbaikan dan pengembangan system, efektivitas dan konsistensi dalam rangka meningkatkan mutu layanan, jasa layanan atau area operasional bisnis.
- **PEMENUHAN PERATURAN** : patuh terhadap undang – undang dan peraturan yang berlaku di area geografis dimana bisnis beroperasi.

5.2 Kode Etik PT Mutuagung Lestari Tbk

1. Untuk bertindak dengan adil, jujur dan berintegritas setiap saat dan mematuhi kode etik dan kebijakan anti suap PT Mutuagung Lestari Tbk.
2. Bertindak sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku dimana kegiatan dilakukan serta eraturan perusahaan.
3. Melakukan kegiatan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi (TIC) sesuai dengan prosedur dan pedoman PT. Mutuagung Lestari Tbk dan memenuhi persyaratan akreditasi yang berlaku.
4. Untuk bekerja dengan aman, mematuhi kebijakan dan aturan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja perusahaan.
5. Untuk berkomunikasi dengan jelas, efektif dan terbuka.

5.0 GUIDELINES OF BEHAVIOR (continued)

5.1 PT Mutuagung Lestari Tbk Policy (continued)

- **INDEPENDENT** : impartial, objective, free of interest.
- **PROFESSIONAL** : competent, uphold the code of conduct, behave, responsible, keep secret, responsive to complaint.
- **MORAL INTEGRITY** : clear, honest, anti-bribery and credible.
- **SUSTAINABLE IMPROVEMENT OF MANAGEMENT SYSTEM**: Progress to improve system improvement and development, effectiveness and consistency in order to improve the quality of services and business operational areas.
- **FULFILLMENT THE REGULATION**: Obey to the applicable constitution and regulation within geographic area business operations.

5.2 PT Mutuagung Lestari Tbk Code of Conduct

1. To act with fairness, honesty and integrity at all times and comply with code of conduct and anti-bribery policy PT Mutuagung Lestari Tbk.
2. To Act within Law, upholding current legislation and practice of company.
3. Undertake Testing, Inspection, and Certification (TIC) activities in accordance with PT Mutuagung Lestari Tbk procedures and guidelines and to comply with applicable accreditation requirements.
4. To work safely, uploading the health and safety policies and practices of the company.
5. To communicate clearly, effectively and openly.

	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk			
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES		
	NO. TERBIT : 3	NO. PERBAIKAN : 0		
	TANGGAL TERBIT : 15 November 2024	HALAMAN : 8 dari 31		

5.0 PEDOMAN PERILAKU (lanjutan)

5.2 Kode Etik PT Mutuagung Lestari Tbk (lanjutan)

6. Bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan terkait pengujian, inspeksi dan sertifikasi PT. Mutuagung Lestari Tbk.
7. Untuk menjaga semua informasi rahasia, tidak menceritakan atau membicarakan berbagai informasi pelanggan dalam keterlibatannya di kegiatan perusahaan.
8. Untuk memperlakukan kolega, klien dan pemangku kepentingan lainnya dengan tingkat yang sesuai hormat dan pertimbangan.
9. Untuk menghormati keyakinan, hati nurani dan keragaman dalam arti yang luas.
10. Untuk menghindari perilaku yang dapat dianggap sebagai pelecehan, bully, eksplorasi atau intimidasi.
11. Untuk menjaga reputasi dan aset perusahaan.
12. Menyampaikan secara tertulis setiap konflik atau potensi konflik yang dapat mengancam terhadap ketidakberpihakan saya yang mencakup *Self-interest threats*, *Self-review threats*, *Familiarity or trust threats* dan Ancaman Intimidasi, dan melaporkannya kepada Direksi.

5.3 Prinsip - Prinsip Terkait Akreditasi



5.0 GUIDELINES OF BEHAVIOR (continued)

5.2 PT Mutuagung Lestari Tbk Code of Conduct (continued)

6. Be accountable for actions related to PT. Mutuagung Lestari Tbk Testing, Inspection, and Certification.
7. To safeguard all confidential information not repeat or communicate any information that received in participation of company activity.
8. To threat colleagues, clients and other stakeholder with an appropriate level of respect and consideration.
9. To respect matters of faith, conscience and diversity in their widest sense.
10. To avoid behavior that could be regarded as harassment, bullying, exploitation or intimidation.
11. To safe guard the reputation and assets of the company.
12. To declare in writing to PT Mutuagung Lestari Tbk at the time that conflict or possibility conflict that threatens my impartiality that may include Self-interest threats, Self-review threats, Familiarity or trust threats and Intimidation threats and report it to the appropriate authority, which may be my immediate to Director.

5.3 Principles Related to Accreditation

	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk			
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES		
	NO. TERBIT : 3	NO. PERBAIKAN : 0		
	TANGGAL TERBIT : 15 November 2024	HALAMAN : 9 dari 31		

5.0 PEDOMAN PERILAKU (lanjutan)

5.3 Prinsip - Prinsip Terkait Akreditasi (lanjutan)

5.3.1 Ketidakberpihakan

PT Mutuagung Lestari Tbk tidak memihak dalam menghasilkan jasa sertifikasi, inspeksi dan pengujian yang memberikan kepercayaan terhadap proses sertifikasi/inspeksi/pengujian. Semua personel, subkontraktor, anak perseroan, perusahaan terkait, dan perwakilan resmi yang terlibat peduli terhadap ketidakberpihakan. PT Mutuagung Lestari Tbk bertanggung jawab atas ketidakberpihakan kegiatan operasionalnya dan tidak boleh membiarkan tekanan komersial, keuangan atau tekanan lainnya berkompromi dengan ketidakberpihakan.

Untuk mendapatkan dan memelihara kepercayaan, keputusan PT. Mutuagung Lestari Tbk didasarkan pada bukti objektif dari kesesuaian (atau ketidaksesuaian) yang diperoleh selama proses audit/Inspeksi dan keputusannya tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain atau oleh pihak lain.

Setiap insan PT Mutuagung Lestari Tbk wajib menyatakan setiap ancaman terhadap ketidakberpihakan yang mencakup:

- *Self-interest threats*, yang berarti saya tidak akan bertindak atas nama saya sendiri untuk tujuan sendiri atau untuk keuntungan finansial.
- *Self-review threats*, yang berarti bahwa saya tidak akan melakukan audit / memeriksa perusahaan yang telah saya bantu dengan konsultasi atau audit internal dalam 2 tahun terakhir, 5 tahun untuk skema ISPO.
- *Familiarity* atau *trust threats*, yang berarti bahwa saya tidak akan menggunakan keakraban dari klien, auditor atau perusahaan sehingga memungkinkan saya untuk menerima temuan tanpa bukti yang objektif.

5.0 GUIDELINES OF BEHAVIOR (continued)

5.3 Principles Related to Accreditation (continued)

5.3.1 Impartiality

PT Mutuagung Lestari Tbk is impartial in providing certification, inspection and testing services that provide confidence in the certification / inspection / testing process. All personnel, sub-contractors, subsidiaries, associated companies, and authorized representatives that are involved, concerned about impartiality. PT Mutuagung Lestari Tbk is responsible for the impartiality of its operations and shall not allow commercial, financial or other pressures to compromise with impartiality.

To obtain and maintain trust, the decision of PT. Mutuagung Tbk is based on objective evidence of conformity (or non-conformity) acquired during the audit / inspection process and its decisions are not influenced by other interests or by others.

Insan PT Mutuagung Lestari Tbk shall state any threat to impartiality which includes :

- *Self-interest threats*, which means I shall not act on my own behalf for my own purposes or for financial gain.
- *Self-review threats*, which mean that I will not audit/review companies that I have assisted with consultancy or internal audits within the past 2 year, 5 years for ISPO.
- *Familiarity or trust threats*, which means that I shall not allow familiarity of the auditor, client or its company to allow me to accept findings without objective evidence.

	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk			
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES		
	NO. TERBIT : 3	NO. PERBAIKAN : 0		
	TANGGAL TERBIT : 15 November 2024	HALAMAN : 10 dari 31		

5.0 PEDOMAN PERILAKU (lanjutan)

5.3 Prinsip - Prinsip Terkait Akreditasi (lanjutan)

5.3.1 Ketidakberpihakan (lanjutan)

- *Intimidation threats*, yang berarti bahwa jika saya dipaksa baik secara terbuka atau diam-diam oleh personil atau badan tertentu, maka saya akan melaporkannya kepada otoritas yang tepat, seperti atasan langsung saya.
- *Financial threats*, ancaman yang muncul dari sumber pendanaan.

5.3.2 Kompetensi

Insan PT Mutuagung Lestari Tbk harus memelihara kompetensinya yang merupakan kapasitas dalam menunjukkan kemampuannya untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, dengan praktik dan pengembangan profesional berkelanjutan untuk jenis dan berbagai proses audit atau pekerjaan Pengujian, inspeksi, sertifikasi lainnya.

Insan PT Mutuagung Lestari Tbk memiliki pemahaman Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan memiliki kompetensi kompetensi teknis yang dipersyaratkan dan regulasi terkait.

5.3.3 Tanggung Jawab

Insan PT Mutuagung Lestari Tbk memiliki tanggung jawab untuk menyediakan, mengelola, menghasilkan dan/atau menilai bukti objektif kesesuaian dan ketidaksesuaian untuk mendasarkan keputusan Sertifikasi/Inspeksi harus didasarkan pada temuan audit/inspeksi, kesimpulan dan rekomendasi yang akurat.

5.0 GUIDELINES OF BEHAVIOR (continued)

5.3 Principles Related to Accreditation (continued)

5.3.1 Impartiality (continued)

- *Intimidation threats*, which means that if I am coerced either openly or secretly by a person or body, then I shall report it to the appropriate authority.
- *Financial threats*, threats that arise from sources of revenue.

5.3.2 Competence

PT Mutuagung Lestari Tbk shall maintain the competence, which is the capacity to demonstrate the ability to apply required knowledge and skills, by practice and continuous professional development for the type and range of auditing processes or other Testing, Inspection, Certification work.

PT Mutuagung Lestari Tbk employee have Anti-Bribery Management System understanding and have required technical competence competence and related regulations.

5.3.3 Responsibility

PT Mutuagung Lestari Tbk Insan understand the responsibility, where applicable, is to provide, administer, generate and/or assess objective evidence of conformity and nonconformity to allow Certification/Inspection decisions to be based upon accurate audit/Inspection findings, conclusions and recommendations.

	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk			
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES		
	NO. TERBIT : 3	NO. PERBAIKAN : 0		
	TANGGAL TERBIT : 15 November 2024	HALAMAN : 11 dari 31		

5.0 PEDOMAN PERILAKU (lanjutan)

5.3 Prinsip - Prinsip Terkait Akreditasi (lanjutan)

5.3.3 Tanggung Jawab (lanjutan)

Insan PT Mutuagung Lestari Tbk senantiasa memenuhi peraturan perundang-undangan terkait anti penyuapan maupun peraturan lainnya. Konsistensi penerapan dan evaluasi pemenuhan peraturan perundangan merupakan tanggung jawab insan PT Mutuagung Lestari Tbk.

PT Mutuagung Lestari Tbk senantiasa memverifikasi bahwa organisasi telah mengevaluasi pemenuhan peraturan perundangan terkait anti penyuapan.

Insan PT Mutuagung Lestari Tbk harus memenuhi kewajiban untuk melaporkan/memberikan setiap informasi jika dipersyaratkan dan/atau diminta oleh pihak yang berwenang.

5.3.4 Keterbukaan

PT Mutuagung Lestari Tbk menyediakan akses kepada publik atau memaparkan informasi yang sesuai dan tidak bersifat rahasia mengenai proses sertifikasi, inspeksi dan pengujian kepada pihak yang berkepentingan untuk memastikan keterbukaan dan transparansi yang diperlukan untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses sertifikasi, inspeksi dan pengujian.

PT Mutuagung Lestari Tbk berkomitmen untuk menjaga lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi dan pelecehan. Perusahaan tidak akan membiarkan terjadinya diskriminasi terhadap seseorang karena etnis, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, usia, keadaan cacat, orientasi seksual atau alasan-alasan lainnya.

5.0 GUIDELINES OF BEHAVIOR (continued)

5.3 Principles Related to Accreditation (continued)

5.3.3 Responsibility (continued)

PT. Mutuagung Lestari Tbk Insan must comply with anti-bribery regulations and other regulations. The consistency of the implementation and evaluation of the fulfillment of legislation is the responsibility of PT Mutuagung Lestari Tbk.

PT Mutuagung Lestari Tbk must verify that the organization has evaluated compliance with anti-bribery-related regulatory legislation.

PT Mutuagung Lestari Tbk Insan must fulfill the obligation to report/provide any information if required and/or requested by the appropriate authorities.

5.3.4 Openness

PT Mutuagung Lestari Tbk provides access to the public or discloses appropriate and non-confidential information regarding the process of certification, inspection and testing to interested parties to ensure the openness and transparency required for maintaining the integrity and credibility of the certification, inspection, and testing process.

PT Mutuagung Lestari Tbk is committed to maintaining a work environment free from discrimination and harassment. The Company shall not allow any discrimination against any person due to ethnicity, race, nationality, religion, sex, age, disability, sexual orientation or any other reasons.

	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk			
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES		
	NO. TERBIT : 3	NO. PERBAIKAN : 0		
	TANGGAL TERBIT : 15 November 2024	HALAMAN	: 12 dari 31	

5.0 PEDOMAN PERILAKU (lanjutan)

5.3 Prinsip - Prinsip Terkait Akreditasi (lanjutan)

5.3.5 Kerahasiaan

Data dan informasi Perusahaan merupakan aset penting yang harus dilindungi dari akses pihak luar Perusahaan yang tidak berkepentingan :

- Insan PT Mutuagung Lestari Tbk akan menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh atau dibuat selama penyediaan layanan sertifikasi.
- Insan PT Mutuagung Lestari Tbk akan mengungkapkan informasi apa pun tentang klien atau individu bersertifikat tertentu kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PT. Mutuagung Lestari Tbk.
- Jika bermaksud untuk menempatkan informasi klien apa pun di domain publik, saya akan mendapatkan persetujuan tertulis dari PT. Mutuagung Lestari Tbk.
- Insan PT. Mutuagung Lestari Tbk akan memelihara peralatan dan fasilitas yang memastikan penanganan yang aman atas informasi rahasia.
- Insan PT Mutuagung Lestari Tbk harus menyimpan semua informasi perusahaan dan klien yang dibuat atau diperoleh selama melaksanakan tugas secara rahasia dan tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga, kecuali diwajibkan oleh hukum, Badan Akreditasi atau dengan persetujuan tertulis dari klien. Semua informasi yang tidak tersedia untuk umum harus dianggap sebagai rahasia. Informasi tentang klien dari sumber selain klien (misalnya pengadu, regulator) harus diperlakukan sebagai rahasia.

5.0 GUIDELINES OF BEHAVIOR (continued)

5.3 Principles Related to Accreditation (continued)

5.3.5 Confidentiality

The Company's data and information are important assets that must be protected from unauthorized external parties access :

- *PT Mutuagung Lestari Tbk insan will maintain the confidentiality of all information obtained or created during the provision of certification services.*
- *PT. Mutuagung Lestari Tbk insan shall not disclose any information about a particular certified client or individual to a third party without written approval from PT. Mutuagung Lestari Tbk.*
- *If intend to place any client information in the public domain I will obtain written approval from PT. Mutuagung Lestari Tbk.*
- *PT. Mutuagung Lestari Tbk insan will maintain equipment and facilities that ensure the secure handling of confidential information.*
- *PT Mutuagung Lestari Tbk insan must keep all corporate and client information created or obtained during the execution of duties in secret and will not disclose such information to third parties, unless required by law, Accreditation Board or with the written consent of the client. All information not available to the public should be regarded as confidential. Information about clients from non-client sources (such as claimants, regulators) should be treated as confidential.*

	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk			
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES		
	NO. TERBIT : 3	NO. PERBAIKAN : 0		
	TANGGAL TERBIT : 15 November 2024	HALAMAN : 13 dari 31		

5.0 PEDOMAN PERILAKU (lanjutan)

5.3 Prinsip - Prinsip Terkait Akreditasi (lanjutan)

5.3.6 Respon Terhadap Keluhan

PT. Mutuagung Lestari Tbk akan menyelediki hal terkait keluhan atau kekhawatiran stakeholder. Jika hal tersebut terbukti valid, harus memiliki keyakinan bahwa keluhan/kekhawatiran stakeholder akan ditangani dengan tepat dan upaya yang masuk akal akan dilakukan untuk menyelesaikan keluhan/kekhawatiran stakeholder. Daya tanggap yang efektif terhadap keluhan/kekhawatiran stakeholder merupakan sarana perlindungan yang penting bagi lembaga sertifikasi, kliennya, dan pengguna sertifikasi lainnya dari kesalahan, kelalaian, atau perilaku yang tidak wajar.

5.3.7 Pendekatan Berbasis Resiko

PT. Mutuagung Lestari Tbk senantiasa mempertimbangkan resiko yang berhubungan dengan kompetensi, konsistensi dan ketidakberpihakan dalam setiap aktivitas bisnisnya.

Jika melihat suatu masalah yang berpotensi menjadi penyimpangan atau pelanggaran, Insan PT Mutuagung Lestari Tbk harus berani melaporkannya. Kita semua memiliki kewajiban untuk menjaga reputasi PT Mutuagung Lestari Tbk dengan perilaku yang etis dan terus menjaga kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan.

5.0 GUIDELINES OF BEHAVIOR (continued)

5.3 Principles Related to Accreditation (continued)

5.3.6 Responsiveness to Complaint

PT. Mutuagung Lestari Tbk will investigate related to complaints or stakeholder concerns. If these are found to be valid, should have confidence that the complaints/stakeholder concerns will be appropriately addressed and that a reasonable effort will be made to resolve the complaints/stakeholder concern. Effective responsiveness to complaints/stakeholder concerns is an important means of protection for the certification body, its clients and other users of certification against errors, omissions or unreasonable behaviour.

5.3.7 Risk Based Approach

PT. Mutuagung Lestari Tbk always considers risks related to competence, consistency and impartiality in each of its business activities.

If you see a problem that has the potential to become aberrations or violations, Insan PT Mutuagung Lestari Tbk must dare to report it. We all have an obligation to maintain the reputation of PT Mutuagung Lestari Tbk with ethical behavior and continue to maintain the trust of all stakeholders.

	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk			
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES		
	NO. TERBIT : 3	NO. PERBAIKAN : 0		
	TANGGAL TERBIT : 15 November 2024	HALAMAN : 14 dari 31		

5.0 PEDOMAN PERILAKU (lanjutan)

5.4 Anti Suap

5.4.1 Penyuapan dan Gratifikasi

Suap (penyuapan) adalah tindakan melanggar hukum. Terkadang, Insan PT Mutuagung Lestari Tbk bisa tergoda untuk memberi suap karena sepertinya ini adalah jalan termudah untuk menyelesaikan pekerjaan, dan ironisnya, di berbagai tempat, suap adalah hal yang wajar. Bagi PT Mutuagung Lestari Tbk, kelancaran pekerjaan atau yang dikenal dengan istilah "pelicin bisnis" tidak bisa dijadikan pembernanar untuk melakukan suap atau terlibat dalam bentuk perbuatan korupsi lainnya. Insan PT Mutuagung Lestari Tbk tidak akan terlibat dalam tindakan suap dan/atau korupsi, baik sebagai pihak yang memberi maupun sebagai pihak yang menerima.

Dalam melakukan transaksi finansial dengan pihak pemerintahan atau pihak lain di luar perusahaan, Insan PT Mutuagung Lestari Tbk dilarang menawarkan, memberi dan/atau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan Peraturan Gratifikasi untuk tujuan memperoleh manfaat/imbalan/kontraprestasi dan perlakuan istimewa dari pihak-pihak tersebut.

Insan PT Mutuagung Lestari Tbk berkewajiban untuk melaporkan pada bagian Fungsi Kepatuhan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan maka terdapat resiko pelanggaran.

5.0 GUIDELINES OF BEHAVIOR (continued)

5.4 Anti Bribery

5.4.1 Bribery and Gratification

Bribery (bribery) is unlawful. Sometimes, PT Mutuagung Lestari Tbk Insan can be tempted to give a bribe because it seems to be the easiest way to get the job done, and ironically, in various places, bribes are a natural thing. For PT Mutuagung Lestari Tbk, the smoothness of the work or known as "business lubricant" can not be justified to bribe or engage in other forms of corruption. Insan PT Mutuagung Lestari Tbk will not be involved in bribery and / or corruption acts either as a giving or receiving party.

In conducting financial transactions with government or other parties outside the company, PT Mutuagung Lestari Tbk Insan is prohibited from offering, giving and / or receiving anything that is inconsistent with the Gratification Rules for the purpose of obtaining benefits / rewards / contracts and preferential treatment of such parties.

PT Mutuagung Lestari Tbk sustainable liability is obliged to report on the risk management function of any gratuity acceptance relating to the position and contrary to the duties or obligations of the recipient. If the gratification considered to be a bribe is not reported then there is a risk of violation.

	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk			
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES		
	NO. TERBIT : 3	NO. PERBAIKAN : 0		
	TANGGAL TERBIT : 15 November 2024	HALAMAN : 15 dari 31		

5.0 PEDOMAN PERILAKU (lanjutan)

5.4 Anti Suap (lanjutan)

5.4.2 Kebijakan Anti Suap

5.4.2.1 Zero-Tolerance terhadap Penyuapan

PT Mutuagung Lestari Tbk memiliki pendekatan zero-tolerance terhadap penyuapan dalam semua urusan dan hubungannya dengan bisnis. PT Mutuagung Lestari Tbk mengharapkan hal yang sama dari karyawannya dan dalam hubungannya dengan semua orang yang berbisnis dengannya.

5.4.2.2 Tujuan Berlakunya Kebijakan Anti Suap

- a. Kebijakan Anti-Suap berlaku untuk direktur, pejabat, karyawan, dan pekerja sementara dan kontrak PT Mutuagung Lestari Tbk.
- b. PT Mutuagung Lestari Tbk akan berusaha keras untuk memastikan bahwa orang dan bisnis yang memberikan layanan untuk kami, semisal, agen, perwakilan, kontraktor, konsultan, dan penasihat, saat bertindak atas nama kita dan saat menjalankan bisnis dalam kemitraan dengan kita, mematuhi prinsip-prinsip pengendalian anti suap.
- c. Kebijakan anti suap PT Mutuagung Lestari Tbk berlaku di negara mana pun bisnis dijalankan. Jika terdapat perbedaan antara hukum setempat dengan Kebijakan PT Mutuagung Lestari Tbk, terapkan standar yang tertinggi.

5.4.2.3 Pentingnya Kebijakan Anti Suap

Kebijakan Anti Suap PT Mutuagung Lestari Tbk dirancang untuk membantu Anda memahami kewajiban Anda dan mematuhi hukum. Jika Anda gagal mengikuti Kebijakan anti suap tersebut, Anda menempatkan diri anda, kolega, dan PT Mutuagung Lestari Tbk dalam risiko melakukan tindak pidana..

5.0 GUIDELINES OF BEHAVIOR (continued)

5.4 Anti Bribery (continued)

5.4.2 Anti-Bribery Policy

5.4.2.1 Zero-Tolerance to Bribery

PT Mutuagung Lestari Tbk has a zero-tolerance approach to bribery in all its business dealings and relationships. PT Mutuagung Lestari Tbk expects the same from its employees and in its relationships with all those with whom it does business

5.4.2.2 The Purpose of Anti-bribery Policy

- a. *The Anti-Bribery Policy applies to PT Mutuagung Lestari's Tbk directors, officers, employees and temporary and contract workers.*
- b. *PT Mutuagung Lestari Tbk will endeavour to ensure that people and businesses who perform services for us, for example, agents, representatives, contractors, consultants and advisers, when acting on our behalf and when conducting business in partnership with us comply with the principles of Anti-bribery granting.*
- c. *PT Mutuagung Lestari Tbk Anti-bribery policy applies irrespective of the country in which business is being conducted. Where there are differences between the local law and the PT Mutuagung Lestari Tbk Policy, apply whichever sets the highest standard of behaviour.*

5.4.2.3 The Importance of Anti-bribery Policy

PT Mutuagung Lestari Tbk Anti-Bribery Policy is designed to help you understand your obligations and comply with the law. If you fail to follow the Anti-Bribery Policy you put yourself, your colleagues and PT Mutuagung Lestari Tbk at risk of committing a criminal offence.

	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk			
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES		
	NO. TERBIT : 3	NO. PERBAIKAN : 0		
	TANGGAL TERBIT : 15 November 2024	HALAMAN : 16 dari 31		

5.0 PEDOMAN PERILAKU (lanjutan)

5.4 Anti Suap (lanjutan)

5.4.2 Kebijakan Anti Suap (lanjutan)

5.4.2.3 Pentingnya Kebijakan Anti Suap (lanjutan)

Secara pribadi, anggota PT Mutuagung Lestari Tbk bertanggung jawab untuk:

- Perilaku etis dan profesional dan untuk mematuhi Kebijakan Anti Suap;
- Mendapatkan nasehat dan bimbingan bila perlu; dan
- Melaporkan semua kecurigaan aktivitas kriminal, pelanggaran Kebijakan Anti Suap, dan / atau kesalahan etika atau profesional, baik yang dilakukan secara pribadi atau oleh orang lain.

Siapa pun yang terbukti terlibat dalam penyuapan atau korupsi, atau melanggar Kebijakan Anti Suap, akan dikenai tindakan disipliner.

5.4.3 Prinsip-prinsip Pengendalian Penyuapan

5.4.3.1 Prinsip 1: Tidak Ada Suap atau Pembayaran Fasilitas

Mereka yang dipekerjakan atau dilibatkan oleh PT Mutuagung Lestari Tbk tidak boleh meminta, menerima, setuju untuk menerima, menjanjikan, menawarkan, atau memberikan suap yang mencakup pembayaran fasilitas, sogokan, dan pembayaran atau keuntungan tidak patut lainnya untuk alasan apa pun atau dalam bentuk apa pun.

5.0 GUIDELINES OF BEHAVIOR (continued)

5.4 Anti Bribery (continued)

5.4.2 Anti-Bribery Policy (continued)

5.4.2.3 The Importance of Anti-bribery Policy (continued)

Personally, PT Mutuagung Lestari Tbk personnel is responsible for:

- *Ethical and professional conduct and for compliance with the Anti-Bribery Policy;*
- *Obtaining advice and guidance where necessary; and*
- *Reporting all suspicions of criminal activity, breaches of this Anti-Bribery Policy and/or any ethical or professional misconduct, whether committed personally or by others.*

Anyone who is found to be engaging in bribery or corruption, or otherwise breaching the Anti-Bribery Policy, will be subject to disciplinary action.

5.4.3 Principles of Bribery Control

5.4.3.1 Principle 1: No Bribes or Facilitation Payments

Those employed or engaged by PT Mutuagung Lestari Tbk must never solicit, accept, agree to receive, promise, offer or give a bribe which includes facilitation payments, kickbacks and other improper payments or benefit for any reason or in any form.



PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

MUTU-5014

CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES

NO. TERBIT : 3

NO. PERBAIKAN : 0

TANGGAL TERBIT : 15 November 2024

HALAMAN : 17 dari 31

5.0 PEDOMAN PERILAKU (lanjutan)

5.4 Anti Suap (lanjutan)

5.4.3 Prinsip-prinsip Pengendalian Penyuapan (lanjutan)

5.4.3.1 Prinsip 1: Tidak Ada Suap atau Pembayaran Fasilitas (lanjutan)

5.0 GUIDELINES OF BEHAVIOR (continued)

5.4 Anti Bribery (continued)

5.4.3 Principles of Bribery Control (continued)

5.4.3.1 Principle 1: No Bribes or Facilitation Payments (continued)

LAKUKAN/DO	
<ul style="list-style-type: none">Pastikan Anda memahami kewajiban Anda berdasarkan Kebijakan Anti Suap dan beroperasi setiap saat secara etis dan sesuai hukum. Jika tidak yakin, dapatkan saran.Tetap waspada terhadap resiko penyuapan dan korupsi.Berhati-hatilah dan dapatkan persetujuan yang diperlukan saat menawarkan, memberi atau menerima hadiah atau hiburan.Segara cari panduan lebih lanjut jika Anda diminta untuk melakukan sesuatu yang membuatmu tidak nyaman atau yang anda curigai mungkin illegal.Pertimbangkan kode hukum, profesional, atau etika yang berlaku untuk pihak yang anda hadapi.Segera laporan kekhawatiran apa pun yang Anda miliki tentang perilaku tidak pantas atau aktivitas korupsi.	<ul style="list-style-type: none">Ensure you understand your obligations under Anti Bribery Policy and operate at all times ethically and within the law. If uncertain, seek advice.Remain alert to the risks of bribery and corruption.Use caution and obtain required approvals when offering, giving or receiving gifts or entertainment.Seek further guidance immediately if you are being asked to do something which makes you uncomfortable, or which you suspect may be illegal.Consider the legal, professional, or ethical codes which apply to the parties you are dealing with.Report any concerns you have about improper conduct or corruption activity immediately.

DILARANG/DON'T	
<ul style="list-style-type: none">Meminta, menerima, menyetujui untuk menerima, menjanjikan, menawarkan atau memberikan suap, atau melakukan pembayaran fasilitasi. Ini berlaku untuk urusan dengan bisnis dan orang swasta, urusan dengan pejabat atau pegawai pemerintah asing atau domestik, dan untuk bisnis internasional dan domestik.	<ul style="list-style-type: none">Solicit, accept, agree to receive, promise, offer or give bribes, or make facilitation payments. This applies to dealings with private businesses and persons, dealings with foreign or domestic government officials or employees, and to international and domestic business.

	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk			
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES		
	NO. TERBIT : 3	NO. PERBAIKAN : 0		
	TANGGAL TERBIT : 15 November 2024	HALAMAN	: 18 dari 31	
<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan agen atau pihak ketiga lainnya untuk meminta, menerima, setuju untuk menerima, menjanjikan, menawarkan atau memberikan suap, atau melakukan pembayaran fasilitasi secara tidak langsung atas nama PT. Mutuagung Lestari Tbk. • Menggunakan bentuk lain dari memberi atau menerima sebagai pengganti "suap", misalnya, sumbangan politik atau amal, hadiah, atau keramahtamahan. • Dibujuk oleh orang lain untuk melakukan sesuatu yang Anda curigai mungkin ilegal. • Pernah mencoba membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu yang ilegal, meskipun "semua orang melakukannya". • Memberikan sumbangan amal apa pun atas nama PT. Mutuagung Lestari Tbk tanpa persetujuan tertulis (termasuk melalui email) dari Wakil Presiden Eksekutif terkait atau anggota Tim Eksekutif lainnya. Persetujuan hanya akan diberikan jika donasi tidak bergantung, atau dibuat untuk memenangkan kesepakatan bisnis atau mendapatkan keuntungan komersial lainnya. • Memberikan sumbangan politik atas nama PT. Mutuagung Lestari Tbk. • Menggunakan atau mengizinkan untuk digunakan aset atau sumber PT. Mutuagung Lestari Tbk apa pun untuk tujuan politik. • Berusaha untuk menghindari sistem kontrol keuangan kita, melakukan 'pembayaran <i>off the book</i>' atau pembayaran rahasia. • Mengabaikan atau gagal melaporkan kekhawatiran apa pun yang Anda miliki tentang perilaku yang tidak pantas atau aktivitas korupsi atau justru "berpaling". 				
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Use agents or other third parties to solicit, accept, agree to receive, promise, offer or give bribes, or make facilitation payments indirectly on behalf of PT. Mutuagung Lestari Tbk.</i> • <i>Use other forms of giving or receiving as a substitute for a "bribe", for example, political or charitable donations, gifts or hospitality.</i> • <i>Be persuaded by others to do something which you suspect might be illegal.</i> • <i>Ever attempt to induce anyone else to do something illegal, even if "everyone else is doing it".</i> • <i>Make any charitable donation on behalf of PT. Mutuagung Lestari Tbk without the written consent (including by email) of the relevant Executive Vice President or other Executive Team member. Consent will only be given where the donation is not dependent on, nor made in order to win a business deal or gain any other commercial advantage.</i> • <i>Make any political donations on behalf of PT. Mutuagung Lestari Tbk.</i> • <i>Use or allow to be used any PT. Mutuagung Lestari Tbk assets or resources for political purposes.</i> • <i>Attempt to circumvent our financial control systems, make 'off the book payments' or secret payments.</i> • <i>Ignore or fail to report any concerns you have about improper conduct or corruption activity or otherwise "look the other way".</i> 				

5.0 PEDOMAN PERILAKU (lanjutan)

DOKUMEN MILIK PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
Dilarang Dicopy dan Diperbanyak Tanpa Izin - Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh

5.0 GUIDELINES OF BEHAVIOR (continued)

	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk			
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES		
	NO. TERBIT : 3	NO. PERBAIKAN : 0		
	TANGGAL TERBIT : 15 November 2024	HALAMAN : 19 dari 31		

5.4 Anti Suap (lanjutan)

5.4.3 Prinsip-prinsip Pengendalian Penyuapan (lanjutan)

5.4.3.2 Prinsip 2: Tidak Memalsukan Hasil atau Sertifikasi Pengujian

PT. Mutuagung Lestari Tbk dan mereka yang dipekerjakan atau dilibatkan olehnya tidak boleh memalsukan hasil tes atau sertifikat. Setiap tindakan untuk memalsukan hasil atau sertifikat tersebut dapat merusak reputasi perusahaan yang tidak dapat diperbaiki dan dilarang keras.

5.4 Anti Bribery (continued)

5.4.3 Principles of Bribery Control (continued)

5.4.3.2 Principle 2: Do Not Falsify Test Results or Certificates

PT. Mutuagung Lestari Tbk and those employed or engaged by it must never falsify test results or certificates. Any actions to falsify such results or certificates may do irreparable harm to PT. Mutuagung Lestari's Tbk reputation and are strictly forbidden.

LAKUKAN/DO	
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan semua tes dan mengeluarkan hasil tes dan sertifikat lainnya sesuai dengan standar industri, peraturan badan akreditasi dan persyaratan klien yang sah. Simpan catatan hasil tes yang sesuai. Laporkan hasil tes secara akurat. Tinjau atau ubah hasil tes untuk alasan teknis asli dan bukan sebagai akibat dari tekanan komersial atau sebagai akibat dari suap. Segera laporkan kekhawatiran apa pun yang Anda miliki tentang hasil tes atau sertifikat yang tidak tepat. 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Conduct all tests and issue test and other certificates in accordance with industry standards, accreditation body regulations and legitimate client requirements.</i> <i>Keep appropriate records of test results.</i> <i>Repost test results accurately.</i> <i>Review or amend test results for genuine technical reasons and never as a result of commercial pressure or as a result of a bribe.</i> <i>Report any concerns you have about improper test results or certificates immediately.</i>

DILARANG/DON'T	
<ul style="list-style-type: none"> Meminta, menerima, atau setuju untuk menerima suap atau sogokan sebagai imbalan untuk hasil tes atau sertifikat. Memalsukan atau mengubah hasil tes atau sertifikat secara tidak benar. Abaikan atau lalai untuk melaporkan masalah apa pun yang Anda miliki tentang hasil tes atau sertifikat yang tidak tepat atau "melihat ke arah lain". 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Solicit, accept or agree to receive bribes or kickbacks in return for test results or certificates</i> <i>Falsify or improperly amend test results or certificates.</i> <i>Ignore or fail to report any concerns you have about improper test results or certificates or otherwise "look the other way".</i>

	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk			
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES		
	NO. TERBIT	: 3	NO. PERBAIKAN	: 0
	TANGGAL TERBIT	: 15 November 2024	HALAMAN	: 20 dari 31

5.0 PEDOMAN PERILAKU (lanjutan)

5.4 Anti Suap (lanjutan)

5.4.3 Prinsip-prinsip Pengendalian Penyuapan (lanjutan)

5.4.3.3 Prinsip 3: Mematuhi Standar Etis Tertinggi Saat Terlibat dengan Pemerintah

Kapan pun PT. Mutuagung Lestari Tbk menjalankan bisnis atau terlibat dengan pemerintah nasional atau lokal, badan pemerintah, badan publik, badan internasional publik, perusahaan milik negara, dan karyawan serta pejabat dari badan dan organisasi tersebut, karyawan kami dan siapa pun yang terlibat oleh atau atas nama PT. Mutuagung Lestari Tbk harus menerapkan standar etika tertinggi.

5.0 GUIDELINES OF BEHAVIOR (continued)

5.4 Anti Bribery (continued)

5.4.3 Principles of Bribery Control (continued)

5.4.3.3 Principle 3: Comply with Highest Ethical Standards When Engaging with Governments

Whenever PT. Mutuagung Lestari Tbk conducts business or otherwise engages with national or local governments, government agencies, public bodies, public international agencies, state owned companies, and employees and officials of such bodies and organisations, our employees and anyone engaged by or on behalf of PT. Mutuagung Lestari Tbk must apply the highest ethical standards.

LAKUKAN/DO
<ul style="list-style-type: none"> ● Pastikan Anda memahami dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku terkait bekerja dengan pemerintah, terutama persyaratan khusus yang terkait dengan kontrak dan transaksi pemerintah. ● Pastikan bahwa pihak ketiga yang terlibat atas nama PT. Mutuagung Lestari Tbk memahami kebijakan PT. Mutuagung Lestari Tbk tentang bekerja dengan pejabat pemerintah dan setuju untuk mematuhiinya. ● Bersikaplah jujur dan akurat saat berurusan dengan pejabat dan lembaga pemerintah dan bekerja sama dengan sopan dengan pejabat yang melakukan penyelidikan atau penyelidikan pemerintah atau peraturan. ● Mintalah nasihat jika Anda tidak yakin tentang apa yang harus dilakukan saat bekerja dengan pejabat pemerintah. ● Jika diminta untuk membantu penyelidikan atau penyelidikan pemerintah atau badan pengatur, Anda harus selalu meminta nasihat sebelum menjawab. ● Segera laporan kekhawatiran apa pun yang



PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

MUTU-5014

CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES

NO. TERBIT : 3

NO. PERBAIKAN : 0

TANGGAL TERBIT : 15 November 2024

HALAMAN : 21 dari 31

Anda miliki tentang perilaku tidak pantas atau aktivitas korupsi.

improper conduct or corruption activity immediately.

DILARANG/DON'T

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Melakukan pembayaran ilegal atau rahasia atau transfer bernilai apa pun kepada pejabat pemerintah.• Menyimpang dari persyaratan kontrak tanpa persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.• Menggunakan agen atau pihak ketiga lainnya untuk melakukan apa pun secara tidak langsung atas nama PT. Mutuagung Lestari Tbk yang tidak akan diizinkan untuk melakukannya diri anda sendiri, ini termasuk melakukan pembayaran atau transfer barang berharga melalui perantara, atau ke pihak ketiga, sementara mengetahui atau mencurigai bahwa semua atau sebagian dari pembayaran akan langsung atau tidak langsung ke pejabat pemerintah.• Mencoba membujuk pejabat pemerintah atau lokal untuk melakukan sesuatu yang illegal.• Mengabaikan atau gagal melaporkan kekhawatiran apa pun yang Anda miliki tentang perilaku yang tidak pantas atau aktivitas korupsi atau sebaliknya "berpaling".• Menyesatkan pejabat pemerintah atau pembuat peraturan.• Mencoba menghalangi dengan cara apa pun pejabat pemerintah yang berwenang dalam menjalankan tugasnya dengan semestinya atau berupaya menghalangi orang lain untuk memberikan informasi yang akurat. | <ul style="list-style-type: none">• <i>Do not make illicit or secret payments or transfers of any value to government officials.</i>• <i>Deviate from contractual requirements without written approval from both sides.</i>• <i>Use agents or other third parties to do anything indirectly on behalf of PT. Mutuagung Lestari Tbk which you would not be permitted to do yourself, this includes making any payments or transfers of items of value through intermediaries, or to a third party, while knowing or suspecting that all or a portion of the payment will go directly or indirectly to a government official.</i>• <i>Attempt to induce a local or government official to do something illegal.</i>• <i>Ignore or fail to report any concerns you have about improper conduct or corruption activity or otherwise "look the other way".</i>• <i>Mislead any government or regulatory official.</i>• <i>Attempt to obstruct in any manner an authorised government official in the proper conduct of their duties or attempt to hinder another person from providing accurate information.</i> |
|--|--|

	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk			
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES		
	NO. TERBIT : 3	NO. PERBAIKAN : 0		
	TANGGAL TERBIT : 15 November 2024	HALAMAN : 22 dari 31		

5.0 PEDOMAN PERILAKU (lanjutan)

5.4 Anti Suap (lanjutan)

5.4.3 Prinsip-prinsip Pengendalian Penyuapan (lanjutan)

5.4.3.4 Prinsip 4: Hadiah dan Kemurahan Hati yang Dilarang dan Diperbolehkan

Semua insan PT Mutuagung Lestari Tbk dan atau yang mengatasnamakan PT Mutuagung Lestari Tbk, dilarang untuk menerima atau memberi secara langsung maupun tidak langsung gratifikasi dari setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing perusahaan, yang berupa/ dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bungan, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang memberikan keuntungan pribadi terhadap diri sendiri dan keluarganya yang diterima baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, mempengaruhi pihak tertentu, dan atau kegiatan yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan suatu hal yang tidak berkaitan dengan kedudukan atau jabatannya.

Setiap gratifikasi yang dianggap sebagai suap harus ditolak, namun apabila situasi pada saat itu tidak memungkinkan bagi insan PT Mutuagung Lestari Tbk yang bersangkutan untuk menolaknya, maka gratifikasi tersebut dimungkinkan untuk diterima, dengan ketentuan harus dilaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG).

5.0 GUIDELINES OF BEHAVIOR (continued)

5.4 Anti Bribery (continued)

5.4.3 Principles of Bribery Control (continued)

5.4.3.4 Principle 4: Prohibited and Permitted Gifts and Hospitality

All personnel of PT Mutuagung Lestari Tbk and any parties acting on behalf of PT Mutuagung Lestari Tbk are strictly prohibited from accepting or giving, directly or indirectly, any gratuities from any parties with business relations or competitors of the company, these may include but are not limited to money, goods, discounts, commissions, interest-free loans, travel tickets, accommodation facilities, holiday trips, free medical treatment, or other facilities that provide personal benefits to themselves or their family members, whether received domestically or abroad, and conducted through electronic means or otherwise. Such actions are prohibited if intended to obtain information, influence specific parties, or involve activities not permitted by the applicable laws and regulations, as well as actions unrelated to their position or duties.

Any gratuity that is deemed a bribe must be declined. However, if the circumstances at the time make it impossible for the personnel of PT Mutuagung Lestari Tbk to refuse it, the gratuity may be accepted, but must be reported to the Unit Pengendali Gratifikasi (UPG).

	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk			
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES		
	NO. TERBIT : 3	NO. PERBAIKAN : 0		
	TANGGAL TERBIT : 15 November 2024	HALAMAN : 23 dari 31		

5.0 PEDOMAN PERILAKU (lanjutan)

5.4 Anti Suap (lanjutan)

5.4.3 Prinsip-prinsip Pengendalian Penyuapan (lanjutan)

5.4.3.4 Prinsip 4: Hadiah dan Kemurahan Hati yang Dilarang dan Diperbolehkan (lanjutan)

Adapun situasi yang tidak memungkinkan untuk menolak adalah sebagai berikut :

1. Jika gratifikasi tidak diterima secara langsung.
2. Jika Insan PT Mutuagung Lestari Tbk tidak mengetahui pelaksanaan pemberiannya, waktu dan lokasi diberikannya gratifikasi serta tidak mengetahui identitas dan alamat pihak ketiga.
3. Jika menurut pertimbangan logika yang wajar pada umumnya tindakan penolakan dapat menyebabkan terganggunya hubungan baik/hubungan kerja antara perusahaan dengan pihak ketiga.
4. Jika penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima.

Pada saat memberikan laporan berikut data-data yang perlu disampaikan menyangkup dan tidak terbatas pada:

- a. Identitas Penerima berupa NIK, nama, alamat lengkap, dan nomot telepon.
- b. Informasi pemberi gratifikasi.
- c. Jabatan penerima gratifikasi.
- d. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi.
- e. Uraian jenis gratifikasi yang diterima.
- f. Nilai gratifikasi yang diterima.
- g. Kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi.
- h. Buku, dokumen, atau data pendukung terkait laporan gratifikasi.

Jangka waktu pelaporan selambat - lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan/penolakan gratifikasi.

5.0 GUIDELINES OF BEHAVIOR (continued)

5.4 Anti Bribery (continued)

5.4.3 Principles of Bribery Control (continued)

5.4.3.4 Principle 4: Prohibited and Permitted Gifts and Hospitality (continued)

Situations that may make refusal impossible include the following:

1. When the gratuity is not received directly.
2. When the personnel of PT Mutuagung Lestari Tbk are unaware of the provision, timing, location, or the identity and address of the third party.
3. When, based on reasonable logical consideration, refusal would likely harm the company's good relations or working relationship with the third party.
4. When the recipient is uncertain about the classification of the gratuity received.

When submitting a report, the following information, including but not limited to, should be provided :

- a. Recipient's identification, including NIK, full name, complete address, and phone number.
- b. Information about the giver of the gratuity.
- c. Position of the gratuity recipient.
- d. Place and time of gratuity receipt.
- e. Description of the type of gratuity received.
- f. Value of the gratuity received.
- g. Chronology of the gratuity receipt event.
- h. Books, documents, or supporting data related to the gratuity report.

The report must be submitted within a maximum of 10 (ten) business days from the date of receipt or rejection of the gratuity.

	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk			
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES		
	NO. TERBIT : 3	NO. PERBAIKAN : 0		
	TANGGAL TERBIT : 15 November 2024	HALAMAN : 24 dari 31		

5.0 PEDOMAN PERILAKU (lanjutan)

5.4 Anti Suap (lanjutan)

5.4.3 Prinsip-prinsip Pengendalian Penyuapan (lanjutan)

5.4.3.4 Prinsip 4: Hadiah dan Kemurahan Hati yang Dilarang dan Diperbolehkan (lanjutan)

Gratifikasi mencakup hal yang sangat luas, karena pada dasarnya ada banyak jenis pemberian atau penerimaan yang tidak melanggar kewajiban atau tugas dan tidak ada kaitannya dengan jabatan. Oleh karena itu, gratifikasi semacam itu tidak perlu dilaporkan.

Berikut jenis-jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagai berikut:

- a. Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan;
- b. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar; atau,
- d. Merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar.
- e. Tidak terkait sama sekali dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- f. Hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (terbilang: satu juta rupiah).

5.0 GUIDELINES OF BEHAVIOR (continued)

5.4 Anti Bribery (continued)

5.4.3 Principles of Bribery Control (continued)

5.4.3.4 Principle 4: Prohibited and Permitted Gifts and Hospitality (continued)

Gratuities has a broad scope, as there are various types of giving or receiving that do not conflict with duties or responsibilities and have no connection to one's position. Therefore, such gratuities do not need to be reported.

The following are types of gratuities that do not require reporting:

- a. Generally applicable: a form of giving that applies equally in terms of type, form, conditions, or value for all participants and meets the principles of fairness or propriety.
- b. Not in conflict with applicable laws and regulations.
- c. Viewed as an expression of friendliness, hospitality, or respect in social interactions, within reasonable value limits.
- d. Gifts within the realm of customs, traditions, or social norms within the community, provided they remain within reasonable value limits.
- e. Not at all related to one's position and not in conflict with one's duties or responsibilities.
- f. Gifts (tokens of appreciation) in the form of cash or items with resale value for occasions such as weddings, births, aqiqah, baptisms, circumcisions, tooth-filing ceremonies, or other traditional/religious ceremonies, with a value limit of Rp1,000,000.00 (one million rupiah) per giver for each event.

	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk			
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES		
	NO. TERBIT : 3	NO. PERBAIKAN : 0		
	TANGGAL TERBIT : 15 November 2024	HALAMAN : 25 dari 31		

5.0 PEDOMAN PERILAKU (lanjutan)

5.4 Anti Suap (lanjutan)

5.4.3 Prinsip-prinsip Pengendalian Penyuapan (lanjutan)

5.4.3.4 Prinsip 4: Hadiah dan Kemurahan Hati yang Dilarang dan Diperbolehkan (lanjutan)

- g. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,00 (terbilang: satu juta rupiah);
- h. Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,00 (terbilang: tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (terbilang: satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- i. Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 (terbilang: dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (terbilang: satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- j. Hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- k. Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
- l. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- m. Manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum;

5.0 GUIDELINES OF BEHAVIOR (continued)

5.4 Anti Bribery (continued)

5.4.3 Principles of Bribery Control (continued)

5.4.3.4 Principle 4: Prohibited and Permitted Gifts and Hospitality (continued)

- g. A gift related to a disaster or misfortune experienced by the recipient, their parents, in-laws, spouse, or children, with a maximum value of Rp1,000,000.00 (one million rupiah).
- h. Gifts among employees for farewell, retirement, promotion, or birthdays that are not in the form of money or money-equivalent items, with a maximum value of Rp300,000.00 (three hundred thousand rupiah) per gift per person, and a total of Rp1,000,000.00 (one million rupiah) within one year from the same giver.
- i. Gifts between coworkers that are not in the form of money or money-equivalent items (such as checks, giro slips, stocks, deposits, vouchers, phone credits, etc.), with a maximum value of Rp200,000.00 (two hundred thousand rupiah) per gift per person, and a total of Rp1,000,000.00 (one million rupiah) within one year from the same giver.
- j. Commonly accepted food or refreshments.
- k. Academic or non-academic achievements, such as championships, competitions, or contests, undertaken at personal expense and not related to work.
- l. Profits or interest from investments, fund placements, or personal stock ownership that are generally applicable.
- m. Benefits for all members of an employee cooperative, based on the membership of the government employee cooperative, which are generally applicable.

	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk			
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES		
	NO. TERBIT : 3	NO. PERBAIKAN : 0		
	TANGGAL TERBIT : 15 November 2024	HALAMAN : 26 dari 31		

5.0 PEDOMAN PERILAKU (lanjutan)

5.4 Anti Suap (lanjutan)

5.4.3 Prinsip-prinsip Pengendalian Penyuapan (lanjutan)

5.4.3.4 Prinsip 4: Hadiah dan Kemurahan Hati yang Dilarang dan Diperbolehkan (lanjutan)

- n. Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum;
- o. Penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- p. Diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai.

5.4.3.5 Prinsip 5: Penggunaan Pihak Ketiga

PT. Mutuagung Lestari Tbk mengharapkan pihak ketiga untuk bertindak sesuai dengan Kebijakan Anti Suap saat bertindak atas nama atau mewakili PT. Mutuagung Lestari Tbk. Pihak ketiga yang menunjukkan peningkatan risiko penyuapan dan korupsi harus menjalani uji tuntas.

5.0 GUIDELINES OF BEHAVIOR (continued)

5.4 Anti Bribery (continued)

5.4.3 Principles of Bribery Control (continued)

5.4.3.4 Principle 4: Prohibited and Permitted Gifts and Hospitality (continued)

- n. Seminar kits in the form of modules and stationery, as well as certificates obtained from official work-related activities such as meetings, seminars, workshops, conferences, training, or similar activities, which are generally accepted.
- o. Receipt of gifts or allowances, in the form of money or goods, related to work performance improvement, given by the government in accordance with applicable laws and regulations.
- p. Compensation from professional activities outside of work, which is not related to the official duties and functions (tupoksi) of the official/employee, does not involve a conflict of interest, and does not violate the internal rules of the employee's agency.

5.4.3.5 Principle 5: Use of Third Parties

PT. Mutuagung Lestari Tbk expects third parties to act in accordance with the Anti Bribery Policy when acting on behalf of or otherwise representing PT. Mutuagung Lestari Tbk. Third parties presenting an increased risk of bribery and corruption should be subject to due diligence.



PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

MUTU-5014

CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES

NO. TERBIT : 3

NO. PERBAIKAN : 0

TANGGAL TERBIT : 15 November 2024

HALAMAN : 27 dari 31

5.0 PEDOMAN PERILAKU (lanjutan)

5.4 Anti Suap (lanjutan)

5.4.3 Prinsip-prinsip Pengendalian Penyuapan (lanjutan)

5.4.3.5 Prinsip 5: Penggunaan Pihak Ketiga (lanjutan)

5.0 GUIDELINES OF BEHAVIOR (continued)

5.4 Anti Bribery (continued)

5.4.3 Principles of Bribery Control (continued)

5.4.3.5 Principle 5: Use of Third Parties (continued)

LAKUKAN/DO	
<ul style="list-style-type: none">• Libatkan pihak ketiga dengan itikad baik, dengan kesadaran akan risiko terkait dan demi kepentingan terbaik.• Mengadopsi pendekatan berbasis risiko saat melibatkan pihak ketiga untuk bertindak atas nama atau mewakili PT. Mutuagung Lestari Tbk atau klien.• Berhati-hatilah saat berurusan dengan pihak ketiga seperti agen, konsultan, dan perantara lainnya, terutama saat mereka membantu memasarkan atau mempromosikan bisnis PT. Mutuagung Lestari Tbk, atau terlibat dengan pemerintah atau pejabat pemerintah.• Kelola aktivitas hubungan pihak ketiga untuk memastikan kepatuhan dengan Kebijakan Anti Suap serta kewajiban hukum dan peraturan yang berlaku lainnya oleh mereka yang bertindak atas nama atau mewakili PT. Mutuagung Lestari Tbk.• Laporkan kekhawatiran Anda tentang perilaku tidak pantas atau aktivitas korupsi segera.	<ul style="list-style-type: none">• Engage third parties in good faith, with awareness of the associated risks and in PT. Mutuagung Lestari's Tbk best interests.• Adopt a risk based approach when engaging a third party to act on behalf of or represent PT. Mutuagung Lestari Tbk or a client.• Exercise caution when dealing with third parties such as agents, consultants and other intermediaries, especially when they are helping to market or promote PT. Mutuagung Lestari's Tbk business, or engaging with governments or government officials.• Manage the activities of third party relationships to ensure compliance with the Anti Bribery Policy and other applicable legal and regulatory obligations by those that act on behalf of or represent PT. Mutuagung Lestari Tbk.• Report any concerns you have about improper conduct or corruption activity immediately.

DILARANG/DON'T

DOKUMEN MILIK PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Dilarang Dicopy dan Diperbanyak Tanpa Izin - Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh

	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk			
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES		
	NO. TERBIT : 3	NO. PERBAIKAN : 0		
	TANGGAL TERBIT : 15 November 2024	HALAMAN : 28 dari 31		

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Gunakan agen atau pihak ketiga lainnya untuk melakukan apa pun secara tidak langsung atas nama PT. Mutuagung Lestari Tbk yang tidak diizinkan untuk Anda lakukan sendiri. • Izinkan pihak ketiga untuk mewakili PT. Mutuagung Lestari Tbk atau klien kami dalam situasi berisiko tinggi (misalnya dalam berurusan dengan pejabat pemerintah) tanpa pengawasan yang tepat. • Lakukan pembayaran melalui atau kepada pihak ketiga (atau perantara lainnya) jika Anda mengetahui atau memiliki alasan untuk mencurigai bahwa semua atau sebagian pembayaran akan digunakan untuk tujuan yang melanggar Kebijakan Anti Suap. • Mengabaikan atau gagal melaporkan kekhawatiran apa pun yang Anda miliki tentang perilaku yang tidak pantas atau aktivitas korupsi atau sebaliknya "berpaling". | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Use agents or other third parties to do anything indirectly on behalf of PT. Mutuagung Lestari Tbk which you would not be permitted to do yourself.</i> • <i>Allow third parties to represent PT. Mutuagung Lestari Tbk or our clients in high risk situations (e.g. in dealings with government officials) without proper supervision.</i> • <i>Make payments through or to a third party (or any other intermediary) if you know or have reason to suspect that all or part of the payment will be used for a purpose which breaches the Anti Bribery Policy.</i> • <i>Ignore or fail to report any concerns you have about improper conduct or corruption activity or otherwise "look the other way".</i> |
|--|--|

	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk			
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES		
	NO. TERBIT	: 3	NO. PERBAIKAN	: 0
	TANGGAL TERBIT	: 15 November 2024	HALAMAN	: 29 dari 31

5.0 PEDOMAN PERILAKU (lanjutan)

5.5 Sikap Kerja Profesional

5.5.1 Pengadaan Barang dan Jasa

PT Mutuagung Lestari Tbk mendukung persaingan usaha yang sehat dengan mengadakan proses pengadaan Penyedia Barang/Jasa yang transparan dan meminta para calon Penyedia Barang/Jasa yang berminat mengikuti proses pengadaan di PT Mutuagung Lestari Tbk untuk menghormati dan mematuhi ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku di PT Mutuagung Lestari Tbk.

5.5.2 Sesama Pekerja

Sesama Insan PT Mutuagung Lestari Tbk tidak melakukan penekanan atau intimidasi, penghinaan, pelecehan ataupun provokasi, dan tidak menimbulkan persaingan tidak sehat.

Insan PT Mutuagung Lestari Tbk berperilaku disiplin, tidak meninggalkan aktivitas kerja sebelum waktunya tanpa izin dari atasan, dan atau tidak melakukan aktivitas lain untuk kepentingan pribadi atau pihak di luar Perusahaan tanpa izin selama jam kerja. Insan PT Mutuagung Lestari Tbk menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi mengenai Perusahaan.

Insan PT Mutuagung Lestari Tbk bebas dari penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. Insan PT Mutuagung Lestari Tbk dilarang menyalahgunakan pemakaian, kepemilikan, pendistribusian dan perdagangan Narkotika dan obat-obatan terlarang (psikotropika) serta penyalahgunaan minuman keras (Miras) karena berpotensi dapat menimbulkan ketedorran, kecelakaan kerja, kinerja di bawah standar, moral kerja yang buruk atau merusak reputasi PT Mutuagung Lestari Tbk.

5.0 GUIDELINES OF BEHAVIOR (continued)

5.5 Professional Working Attitude

5.5.1 Procurement of goods and services

PT Mutuagung Lestari Tbk supports fair business competition by conducting a transparent procurement process of Provision of Goods / Services and requests prospective Providers of Goods / Services interested in following the procurement process at PT Mutuagung Lestari Tbk to respect and comply with the provisions of procurement of goods / services in PT Mutuagung Lestari Tbk.

5.5.2 Fellow Workers

Fellow Insan PT Mutuagung Lestari Tbk does not place any pressure or intimidation, humiliation, harassment or provocation, and does not result in unhealthy competition.

Insan PT Mutuagung Lestari Tbk behaves in a disciplined manner, leaves no prior work without the permission of the employer, and / or does not engage in other activities for the benefit of persons or parties outside the Company without permission during working hours. Insan PT Mutuagung Lestari Tbk keeps the confidentiality of documents and information about the Company.

Insan PT Mutuagung Lestari Tbk is free from drug and alcohol abuse. Insan PT Mutuagung Lestari Tbk is prohibited to abuse the use, possession, distribution and trade of Narcotics and drugs (alcoholism) and alcohol abuse (Miras) because it can potentially lead to negligence, workplace accidents, substandard performance, poor work morale or damage to reputation PT Mutuagung Lestari Tbk.

	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk			
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES		
	NO. TERBIT : 3	NO. PERBAIKAN : 0		
	TANGGAL TERBIT : 15 November 2024	HALAMAN : 30 dari 31		

5.0 PEDOMAN PERILAKU (lanjutan)

5.5 Sikap Kerja Profesional (lanjutan)

5.5.3 Sebagai Atasan

Menjadi panutan (Role Model) yang baik dalam tindakan dan tutur kata, bersikap adil dan terbuka dengan bawahannya. Dalam mengambil kebijakan selalu berusaha melaksanakan koordinasi dan hubungan kerjasama yang harmonis.

5.5.4 Sebagai Bawahan

Bersikap hormat dan santun kepada atasan dan loyal kepada Perusahaan dalam setiap pelaksanaan tugas yang diberikan. Patuh dan konsekuensi terhadap hukum, kebijakan (*policy*), dan *Standard Operating Procedure* (*SOP*) yang sudah ditetapkan. Tidak melakukan tindakan yang di luar kewenangannya. Selalu disiplin dalam melaksanakan setiap tugasnya. Mematuhi dan menghormati tugas dan petunjuk atasan yang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

5.6 Konsekuensi Pelanggaran

Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku tidak diharapkan oleh Perusahaan dan oleh karenanya setiap pelanggaran akan ditindaklanjuti oleh bagian Fungsi Kepatuhan yang akan memberikan hasil kajiannya kepada manajemen puncak Perusahaan.

Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan akan diberikan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama dan ketentuan lainnya yang berlaku di Perusahaan seperti :

- Pemecatan.
- Memberikan denda dengan jumlah yang besar atau minimal 2 kali lipat dari hasil pelanggarannya.
- Mempidakan yang bersangkutan ke ranah hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

5.0 GUIDELINES OF BEHAVIOR (continued)

5.5 Professional Working Attitude (continued)

5.5.3 As a boss

Being a role model (Role Model) is good in action and speech, be fair and open with subordinates. In taking policy always try to implement coordination and harmonious cooperation relationship.

5.5.4 As a subordinate

Be respectful and courteous to the boss and loyal to the Company in every execution of the given task. Compliant and consequent to the law, policy (policy), and Standard Operating Procedure (SOP) that has been set. Does not take any action beyond its authority. Always discipline in carrying out every task. Obey and respect the duties and guidance of superiors that do not conflict with the rules and regulations that apply.

5.6 Breach Consequences

Violation of the Code of Conduct is not expected by the Company and therefore any violation will be followed up by the head of the Risk Management Subdivision which will provide the results of its review to the Company's top management.

Sanctions for violations committed shall be granted in accordance with the terms of the Joint Working Agreement and other provisions applicable at the Company such as :

- Fired.
- Provide fines with a large amount or at least 2 times the result of corruption.
- Penalize the concerned to the legal domain in force in the territory of the Republic of Indonesia.

	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk			
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES		
	NO. TERBIT : 3	NO. PERBAIKAN : 0		
	TANGGAL TERBIT : 15 November 2024	HALAMAN : 31 dari 31		

5.0 PEDOMAN PERILAKU (lanjutan)

5.6 Konsekuensi Pelanggaran (lanjutan)

PT Mutuagung Lestari Tbk menghormati hak membela diri dari Insan PT Mutuagung Lestari Tbk yang disangka melakukan pelanggaran dan mendengar penjelasannya untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk konsekuensi disiplin yang akan diberikan.

Pelapor yang mengirimkan laporan yang berupa fitnah atau laporan palsu akan memperoleh sanksi dan tidak memperoleh baik jaminan kerahasiaan maupun perlindungan pelapor. Sanksi yang dikenakan sesuai dengan peraturan internal perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.7 Penutup

Kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku merupakan komitmen kita bersama yang berdampak pada reputasi dan integritas Perusahaan, dan setiap insan PT Mutuagung Lestari Tbk diwajibkan menandatangani surat pernyataan Independence, Impartiality Free, Conflict Of Interest Confidentiality & Anti-Bribery (MUTU-4025).

Pengkajian dan penyempurnaan Pedoman Perilaku akan diupayakan untuk dilakukan secara berkala. Untuk itu Insan PT Mutuagung Lestari Tbk dapat memberikan masukan dan saran untuk penyempurnaan Pedoman Perilaku ini kepada Subdivisi Manajemen Risiko.

Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan menghubungi Subdivisi Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko.

Mari bersama-sama menjaga reputasi dan integritas perusahaan tempat kita bekerja.

Let's keep the reputation and integrity of the company we work for.

5.0 GUIDELINES OF BEHAVIOR (continued)

5.6 Breach Consequences (continued)

PT Mutuagung Lestari Tbk respects the right of self-defense from PT Mutuagung Lestari Tbk Insan who is suspected of committing a violation and hearing his explanation to be a consideration in determining the form of disciplinary consequences to be given.

Any fake Reporting or false statements shall be subject to sanctions and shall not obtain either a guarantee of confidentiality or protection of the complainant. Sanctions imposed in accordance with internal company regulations and applicable laws and regulations.

5.7 Closing

Compliance with the Code of Conduct is our common commitment that affects the reputation and integrity of the Company, and Insan PT Mutuagung Lestari Tbk sustainable is required to sign a declaration of Independence, Impartiality Free, Conflict Of Interest Confidentiality & Anti-Bribery (MUTU-4025).

The review and improvement of the Code of Conduct will be pursued on a regular basis. For that Insan PT Mutuagung Lestari Tbk can provide input and suggestions for the improvement of this Code of Conduct to Risk Management Subdivision.

If anyone wants to be asked please contact the Internal control and Risk Management Subdivision.